



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdawa:

Nama lengkap : **FIRMANSYAH alias MAN bin SIDI PARANG;**

Tempat lahir : Curup;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan M.T. Haryono RT 021 RW 002, Kelurahan

Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang,

Kabupaten Sintang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d 22 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri Sintang tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 128/PID/2021/PT PTK., tanggal 11 Juni 2021 Jo. Nomor: 128/PID/2021/PT PTK., tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer:

Bahwa Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pasar Inpres Toko Emas Ratna Mutiara yang beralamat di Jalan Partisipasi, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Asep Iqbal Laribi bersama dengan Saksi Ratna Juwita Iqbal (istri dari saksi Asep Iqbal) sedang berada di Toko Emas Ratna Mutiara yang beralamat di Jalan Partisipasi, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kemudian datang Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang dengan mengucapkan "Hei anjing keluar kau" kemudian Terdakwa menarik Saksi Ratna Juwita Iqbal dan memukul Saksi melihat kejadian tersebut Saksi

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Iqbal Laribi melindungi Saksi Ratna Juwita Iqbal dengan cara menarik Saksi kemudian terdakwa mengambil gagang sapu yang berada di Toko Emas Ratna Mutiara dan memukul ke arah Saksi Asep Iqbal Laribi dengan gagang sapu akan tetapi Saksi Asep Iqbal Laribi menangkis pukulan tersebut dengan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa mengambil lagi satu gagang sapu yang berada di sekitar toko dan memukul ke arah kanan mata Saksi Asep Iqbal Laribi yang mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi Asep Iqbal Laribi mengalami luka mengakibatkan penglihatan Saksi Asep Iqbal Laribi tidak bisa melihat secara baik.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Asep Iqbal Laribi mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 04/VR/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan terdapat luka robek pada kelopak mata kanan atas, robek di bagian kornea mata kanan, dan pendarahan di bawah konjungtiva mata kanan, luka pada pipi kanan 0 cm
- Kesimpulan: cedera diakibatkan oleh kekerasan tumpul, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dan menjalankan pekerjaan, jabatan/pekerjaan

Perbuatan Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pasar Inpres Toko Emas Ratna Mutiara yang beralamat di Jalan Partisipasi, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Asep Iqbal Laribi bersama dengan Saksi Ratna Juwita Iqbal (istri dari saksi Asep Iqbal) sedang berada di Toko Emas Ratna Mutiara yang beralamat di Jalan Partisipasi, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kemudian datang Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang dengan mengucapkan "Hei anjing keluar kau" kemudian Terdakwa menarik Saksi Ratna Juwita Iqbal dan memukul Saksi melihat kejadian tersebut Saksi

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Iqbal Laribi melindungi Saksi Ratna Juwita Iqbal dengan cara menarik Saksi kemudian terdakwa mengambil gagang sapu yang berada di Toko Emas Ratna Mutiara dan memukul ke arah Saksi Asep Iqbal Laribi dengan gagang sapu akan tetapi Saksi Asep Iqbal Laribi menangkis pukulan tersebut dengan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa mengambil lagi satu gagang sapu yang berada di sekitar toko dan memukul ke arah kanan mata Saksi Asep Iqbal Laribi yang mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi Asep Iqbal Laribi mengalami luka mengakibatkan penglihatan Saksi Asep Iqbal Laribi tidak bisa melihat secara baik.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Asep Iqbal Laribi mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 04/VR/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan terdapat luka robek pada kelopak mata kanan atas, robek di bagian kornea mata kanan, dan pendarahan di bawah konjungtiva mata kanan, luka pada pipi kanan 0 cm
- Kesimpulan: cedera diakibatkan oleh kekerasan tumpul, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dan menjalankan pekerjaan, jabatan/pekerjaan

Perbuatan Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pasar Inpres Toko Emas Ratna Mutiara yang beralamat di Jalan Partisipasi, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Asep Iqbal Laribi bersama dengan Saksi Ratna Juwita Iqbal (istri dari saksi Asep Iqbal) sedang berada di Toko Emas Ratna Mutiara yang beralamat di Jalan Partisipasi, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kemudian datang Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang dengan mengucapkan "Hei anjing keluar kau" kemudian Terdakwa menarik Saksi Ratna Juwita Iqbal dan memukul Saksi melihat kejadian tersebut Saksi

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Iqbal Laribi melindungi Saksi Ratna Juwita Iqbal dengan cara menarik Saksi kemudian terdakwa mengambil gagang sapu yang berada di Toko Emas Ratna Mutiara dan memukul ke arah Saksi Asep Iqbal Laribi dengan gagang sapu akan tetapi Saksi Asep Iqbal Laribi menangkis pukulan tersebut dengan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa mengambil lagi satu gagang sapu yang berada di sekitar toko dan memukul ke arah kanan mata Saksi Asep Iqbal Laribi yang mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi Asep Iqbal Laribi mengalami luka mengakibatkan penglihatan Saksi Asep Iqbal Laribi tidak bisa melihat secara baik.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Asep Iqbal Laribi mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 04/VR/2020 tanggal 12 November 2020 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan terdapat luka robek pada kelopak mata kanan atas, robek di bagian kornea mata kanan, dan pendarahan di bawah konjungtiva mata kanan, luka pada pipi kanan 0 cm
- Kesimpulan: cedera diakibatkan oleh kekerasan tumpul, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dan menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian

Perbuatan Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan pembuktian di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang tidak bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melukai berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang sapu tanpa plastik;
 - 1 (satu) buah gagang sapu tanpa plastik warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusannya Nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 20 Mei 2021 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH alias MAN bin SIDI PARANG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH alias MAN bin SIDI PARANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang sapu tanpa plastik;
 - 1 (satu) buah gagang sapu dengan plastik warna *silver*;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid.B/2021/PN Stg tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 50/Akta Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 28 Mei 2021 telah memberitahukan Permintaan banding tersebut dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 50/Akta Pid.B/2021/PN Stg, Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg, pada tanggal 2 Juni 2021

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg pada tanggal 2 Juni 2021 kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Padang terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 20 Mei 2021, sehingga dengan demikian permintaan bandingnya tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada pokoknya peming tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dari mengadili dan memutuskan perkara pidana peming nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg terhadap segala pertimbangannya atas hukum yang berakibat pada peming mengajukan banding melalui memori banding peming dalam "Hal Hal Tertentu";
2. Bahwa Terdakwa/Peming tetap bertahan pada dalil jawaban dalam keterangan Terdakwa/ peming dalam perkara pidana nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg pada halaman 24 dari 50 halaman putusan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa benar pada hari dan tanggal 12 November 2020 Peming telah dihubungi adik kandung Peming dan saksi adik kandung Peming atas nama Sdr. Anuar menyampaikan kepada Peming tentang ruko/kios milik adik kandung Peming yang merupakan tempat usaha miliknya telah dikunci/digembok yang menggunakan gembok berukuran

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang dilakukan oleh adik ipar atau suami dari adik kandung Pemanding yaitu saudara saksi korban Asep Iqbal Laribi, maka atas hal tersebut Pemanding segera mendatangi dan terlihat adik kandung Pemanding Saksi Anuar yang sepertinya ingin menangis dengan biji matanya memerah berharap agar Pemanding dapat menolongnya, Pemandingpun menghampiri dan bermaksud menyelesaikan permasalahan jika memang ada permasalahan di antara adik adik Pemanding namun saat tibanya Pemanding di tempat kejadian yaitu kios/mko miliknya milik adik/saudara ipar pemanding tiba tiba saja adik ipar /suami adik kandung Pemanding menyambut dengan sura keras dan lantang kepada Pemanding dan berulang kali mengatakan "Hei anjing jangan ikut campur ini bukan urusan kau!!" ucapan tersebut yang akhirnya mengundang emosi Pemanding yang oleh Pemanding melihat ada sapu lantai yang terletak di samping Pemanding berdiri, Pemanding menggunakan untuk memukul lengan kanan Saksi Korban yang berhasil ditepis oleh Saksi Korban dan Pemanding mengulangi untuk yang kedua kali pada tempat/arah yang sama ditepisnya ke atas juga, berhasil ditepis Saksi Korban, dan ujung dari tangkai sapu mengenai pelipis mata samping bagian atas dan sedikit berakibat goresan kecil, Pemandingpun tidak melanjutkan lagi, sedangkan kacamata yang dipakai Saksi Korban tetap menempel dan melekat padanya.

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tentang rusaknya penglihatan alasan tersebut juga pernah dipergunakan Saksi Korban untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pensiun dini atas pekerjaannya sebagai Guru Sekolah Dasar, karena kurang cermatnya penelitian akhirnya dikabulkan, namun saja dalam peristiwa hukum saat ini hal dan alasan tersebut telah dimanfaatkan untuknya Saksi Korban atas perkara Pemanding dengan berpura pura memasang perban pada matanya setelah selesai di luar Pengadilan disaksikan oleh Saksi-Saksi lain dan keluarga Pemanding perban di matanyapun dibuka sesampai di rumah terlihat jelas oleh istri Pemanding bahwa Saksi Korban sedang bersantai di kursi dan membaca koran tanpa ada menggubakan.

Bahwa sebagai perpanjangan tangan Tuhan ternyata Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukumnya, mestinya untuk meyakinkan adanya perbuatan penganiayaan keras haruslah bukti formil, akibatnya tersebut tidak hanya dilihat secara kasat mata, karena sebagai terjadinya akibat hukum juga mestinya harus dipertimbangkan.

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Pembanding yang dimohonkan Pembanding dalam bandingnya Pembanding, bahwa Saksi Korban adalah penyebab dan berakibat hukum pada Pembanding sebagaimana diaturnya dalam pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, terhadap orang lain yaitu saksi Anuar atas kios/ruko tempat usahanya telah digembok/dikunci paksa oleh Saksi Korban Sdr Asep Iqbal Laribi yang berakibat kerugian in materil padanya /adik kandung Pembanding Saksi Anuar.

Bahwa atas akibat hukum pada Pembanding dan sdr.saksi Anuar dan pula pada Saksi Korban khususnya pada niat dan tujuan ingin menyekalkan permasalahan yang ada pada diri Pembanding yang berakibat penganiayaan bermula dari sebuah ucapan yang dilontarkan oleh Saksi Korban kepada Pembanding dengan berkata "Her Anjing jangan ikut campur ini bukan urusan kau";

Bahwa atas perlakuan tidak menyenangkan oleh saudara Saksi Korban yang dilakukan dengan niat yang tidak baik dengan cara mengunci /menggembok paksa atas rumah /bangunan dan/atau kios/ruko milik Saksi Anuar maka perbuatannya telah mengakibatkan pada Pembanding membuat pencegahan dengan mendatangi Saksi Korban. Mengingat perbuatan yang Pembanding lakukan adalah perbuatan yang diberi dan dilindungi oleh undang undang yang telah diatur dalam pasal 48-49 KUH Pidana yang kaedahnya tentang "Hak Harta dan Benda "dan kehormatan" dan oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang telah keliru dalam menerapkan hukumnya dengan tanpa mempertimbangkan dalam memutuskan perkara hukum Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari memori banding Terdakwa ternyata memori bandingnya tersebut bukan merupakan hal hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 20 Mei 2021, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusannya sudah benar dan tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menguraikan secara rinci, lengkap dan membuktikan unsur unsur dari Pasal - pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, telah pula mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya , serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Terdakwa, sebelum menjatuhkan pidana, maka pertimbangan hukumnya tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu karena tidak adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan memori banding Terdakwa selebihnya mengenai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang telah keliru dalam menerapkan hukumnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut merupakan ranah dan kewenangan Majelis Hakim di tingkat Kasasi, oleh karena itu Memori Banding Terdakwa tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 20 Mei 2021 beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat suatu alasan yang sah bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan, tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 354, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-Pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Firmansyah alias Man bin Sidi Parang tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 50/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Hermawansyah, S.H., M.H. dan Dwi Winarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 128/PID/2021/PT PTK., tanggal 11 Juni 2021 Jo. Nomor 128/PID/2021/PT PTK., tanggal 22 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Jumat, tanggal 25 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota H. Hermawansyah, S.H., M.H. dan Dwi Winarko, S.H., M.H., serta Aprianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. Hermawansyah, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Dwi Winarko, S.H., M.H..

Aprianti, S.H.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 128/PID/2021/PT PTK